

Strategi Tax Center Fisip dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Novia Irnawati¹, Safira Hamada², Rafli Firmansyah³

^{1,2,3}*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

Email korespondensi : noviairnawati14@gmail.com

Abstract

Tax awareness in Indonesia still needs attention, one of which is in the university environment. The Tax Center carries out programs, such as annual SPT reporting assistance and tax education, to increase understanding and awareness of taxpayers regarding tax rights and obligations. This research was conducted using a descriptive method in a qualitative approach. A qualitative process was carried out by observation, interviews, and document studies to obtain data relevant to the research topic. Retrieval of informants for interviews using a purposive sampling technique. The results showed that the Tax Center of FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, through its programs, had increased public awareness and concern for taxation rights and obligations, as evidenced by the tax inclusion award and becoming Indonesia's 3rd best tax centre. The Tax Center received a positive response from the academic community, as seen from the student's interest in involvement as Tax Center administrators.

Keywords: *Tax, Tax Administration, Tax Center, Strategy, Tax Awareness*

Abstrak

Kesadaran pajak di Indonesia masih perlu diperhatikan, salah satunya di lingkungan universitas. Tax Center melaksanakan program-program seperti asistensi pelaporan SPT tahunan dan edukasi perpajakan, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan informan untuk wawancara menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui program programnya telah meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan penghargaan inklusi perpajakan dan menjadi Tax Center Terbaik ke-3 se-Indonesia. Tax Center mendapatkan respon positif dari civitas academica, terlihat dari minat mahasiswa untuk terlibat sebagai pengurus Tax Center.

Kata Kunci: Pajak, Administrasi Perpajakan, Tax Center, Strategi, Kesadaran Pajak

Pendahuluan

Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting di Indonesia. Dana yang dibutuhkan oleh Negara sangatlah besar agar implementasi pembangunan serta kebutuhan kepentingan rakyatnya mampu terpenuhi. Pentingnya peran pajak semakin meningkat dalam peningkatan pendapatan negara dan pelaksanaan serta keberhasilan program pembangunan nasional semakin signifikan. Dikarenakan itu, perlu adanya peningkatan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (Faisol & Chamalinda, 2022)

Pajak dikatakan sebagai sumbangsi utama penghasilan negara paling penting karena memberikan kontribusi paling besar sebagai pendapatan negara (Warno & Fahmi, 2020). Sebagai hasilnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu divisi di naungan kerjasama Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai dampak krusial dalam mengumpulkan penghasilan negara dari sektor pajak dan bekerja keras untuk memaksimalkan pendapatan tersebut. Sesuai dengan Pasal 12 (1) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* di mana masyarakat diberi kepercayaan langsung oleh pemerintah untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka sendiri, termasuk mendaftar sebagai Wajib Pajak, audit, membayar, dan melaporkan pajak mereka dengan sesuai waktunya.

Dalam praktiknya, kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi perdebatan yang masih dibincangkan secara optimal hingga hari ini, salah satunya dalam pelaporan pajak tahunan. Pelaporan pajak tahunan merupakan tugas tahunan yang umum dilakukan, namun karena dilakukan hanya sekali dalam setahun ditambah dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan pajak tahunan melalui aplikasi e-filing (Wijaya & Maulita, 2022). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019 terkait prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dari Wajib Pajak, metode yang dapat digunakan termasuk e-filing, penyampaian tatap muka, pos disertai bukti surat terkirim, atau menggunakan layanan ekspedisi atau kurir dengan bukti pesan tersampaikan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penjabaran SPT secara luring harus diberlakukan di Tempat Pelayanan Pajak (TPT) tempat Wajib Pajak, atau di tempat layanan pajak di luar kantor yang diberi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Pelayanan Pratama (KP2KP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan peraturan ini, Wajib Pajak diharuskan untuk menyampaikan SPT tahunan mereka kepada DJP dengan e-filing. Namun, apabila Wajib Pajak mendapat kebingungan ketika melapor SPT pajak dengan e-filing, mereka dianjurkan mendatangi KPP guna membantu dalam pelaporan SPT. Meskipun banyak Wajib Pajak yang terlapor dan wajib melaporkan SPT, tingkat kepatuhan pajak tidak setara (Agriyanto et al., 2022).

Beberapa Wajib Pajak menganggap penggunaan e-filing lebih praktis daripada penyampaian SPT secara manual. Meskipun e-filing dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam melaporkan SPT tahunan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menguasai penggunaan e-filing. McKerchar (2003) menyebutkan bahwa terdapat dua karakteristik dasar yang menjadi penyebab wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya, yaitu yang disebabkan karena ketidaktahuan seperti dalam penghitungan pajak terutang, dan yang disebabkan karena kesengajaan wajib pajak seperti penghindaran pajak dengan manipulasi besaran pendapatan (Zulma, 2020). Ketidakpatuhan tersebut tentu akan berpengaruh pula pada penghasilan negara dikarenakan penghasilan utama negara.

Informasi mengenai perpajakan berefek pada patuhnya wajib pajak sehingga pemerintah harus mengupayakan peningkatan pemahaman publik tentang masalah pajak serta edukasi pajak wajib dimasukkan ke daftar belajar di dunia pendidikan (Oladipupo & Obazee, 2016). Masih banyak masyarakat yang belum paham akan kewajiban perpajakannya dan media digital yang

harus digunakan sehingga wajib pajak terhambat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Melihat kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan bantuan pihak eksternal, termasuk tax center, untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan kepada publik. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan saat ini diketahui 336 Tax Center berjalan, dan total tersebut masih bisa bertambah (Wildan, 2021). Dalam event Tax Center Nasional Gathering 2021, kementerian keuangan memberikan penghargaan kepada sejumlah Tax Center terbaik se-Indonesia salah satunya yaitu Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Beberapa penelitian berkaitan dengan pelayanan pajak yang dilakukan oleh Tax Center maupun relawan pajak yang selama ini pernah dilakukan menunjukkan beberapa hal. Pertama, kegiatan edukasi masyarakat melalui relawan pajak yang telah dilakukan pada bulan Maret 2019 telah diselesaikan dengan sukses. Kegiatan ini telah memberikan bantuan kepada lebih dari 100 individu wajib pajak dalam melaporkan SPT mereka. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pihak tersebut telah memperoleh pengalaman khususnya ketika membantu masyarakat serta bersosialisasi dengan mereka untuk mendalami apa yang diperlukan pada sektor perpajakan (Dewi et al., 2020). Kedua, Relawan pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, dalam memberikan layanan kepada publik yang akan melaporkan SPT tahunan PPh. Melalui langkah ini, tercapai peningkatan pelapor pajak di Kabupaten Kudus sebesar 83,89%, yang pada gilirannya membantu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak (Agriyanto et al., 2022). Ketiga, Kegiatan relawan pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial. Kontribusi ini dapat dilihat dari pelayanan, edukasi, serta sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blora, serta masyarakat luas melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini. Selanjutnya komitmen ini berupaya untuk mendorong peningkatan jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak tahun 2021, maupun kepatuhan Wajib Pajak di Blora (Warno et al., 2022).

Dari uraian penelitian sebelumnya, belum pernah ada dilakukan penelitian mengenai strategi yang dilakukan Tax Center dalam upaya meningkatkan kesadaran perpajakan di lingkungan kampus. Hal ini perlu dilakukan karena penting adanya strategi dalam mengupayakan sesuatu, terutama dalam kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis Strategi Tax Center FISIP dan Relawan Pajak dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Output* dari hal yang diteliti guna mengetahui secara mendalam mengenai Strategi Tax Center dan Relawan Pajak dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat penting keberadaannya karena menjadi penopang terbesar perekonomian negara. Pendirian pemerintahan pada dasarnya bertujuan untuk melayani publik. Aparatur tidak ada untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan membantu publik dan memberi kesan yang berarti untuk masyarakat berkembang serta berkreasi untuk kepentingan bersama. Aparatur berperan dalam menyelenggarakan administrasi bagi publik. Dalam rangka menjalankan tugas ini, aparatur melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelayanan, pengaturan, edukasi, kolaborasi, dan peningkatan di berbagai sektor, termasuk administrasi perpajakan (Lubis, 2017).

Kepatuhan pelapor dalam membayar pajak mencerminkan pemahaman mereka tentang kewajiban untuk melaporkan serta membayar pajak sesuai pada aturan yang tertera. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03 Tahun 2007, wajib pajak dianggap patuh jika memenuhi persyaratan seperti: (1) memberikan informasi sesuai waktu; (2) tidak memiliki sisa pajak, bisa jika telah mendapatkan restu untuk membayar atau menangguhkan pembayaran; (3) melaporkan audit anggaran yang dikerjakan oleh akuntan khusus atau lembaga

pemeriksa anggaran publik dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut dengan pendapat wajar tak terkecuali; dan (4) tidak ada riwayat pidana pada sektor pajak menurut putusan pengadilan yang bersangkutan (Pebriana & Hidayatulloh, 2020).

Strategi dikatakan sebagai banyaknya indikator utama berhasil atau tidaknya kinerja dilakukan (Wiyada et al., 2020). Pada konsep ini, strategi dilakukan pada unit organisasi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Strategi publik jika dikaitkan dengan konteks pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana di suatu organisasi publik agar mampu bersaing dan lebih baik dalam melaksanakan kewajibannya dalam melayani masyarakat. Geoff Mulgan (2009) menyebutkan bahwa strategi publik dapat memberi arahan mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah (Muhammad, 2012). Adapun dimensi dari strategi pemerintahan yaitu:

1. Tujuan (*Purpose*), berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk masa yang akan datang
2. Lingkungan (*Environment*), berkaitan dengan analisis yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan analisis lingkungan internal dan eksternal.
3. Pengarahan (*Direction*), yang berarti bahwa strategi yang disusun harus terarah.
4. Aksi/Tindakan (*Action*), berarti bahwa strategi harus diikuti dengan tindakan yang tepat sehingga proses pencapaian tujuan dapat terwujud.
5. Pembelajaran (*Learning*), berarti bahwa strategi menjadi pembelajaran untuk masa mendatang untuk dilanjutkan atau tidak.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif, dimana peneliti menjabarkan data atau *input* berupa deskripsi berkaitan dengan peran Tax Center FISIP dan Relawan Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini, penentuan informan untuk wawancara menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti telah menentukan informan berdasarkan kriteria yang dianggap cocok sebagai sumber informasi terkait masalah yang diteliti. Adapun narasumber dari penelitian terkiat diantaranya Fitri Pebriani Wahyu selaku Ketua Umum Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Farhan Aulia Syahra selaku Koordinator Harian di Tax Center FISIP. Setelah data terkumpul, seluruh data akan dianalisis dengan teknik analisa data model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga kegiatan simultan, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Triangulasi data digunakan untuk memastikan keabsahan data, dimana informasi yang telah didapat dari narasumber pertama akan dicocokkan dengan informasi dari sumber lain untuk memastikan konsistensi dan validitas data. Pendekatan ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi ketidaksamaan atau inkonsistensi dalam data dan memperkuat temuan penelitian (Miles et al., 2014).

Hasil Penelitian

Tujuan Tax Center Fisip Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Salah satu upaya untuk mendukung edukasi pajak sebagaimana tercantum dalam berbagai kebijakan Kementerian Keuangan maupun kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu melaksanakan dan mengembangkan program inklusi kesadaran pajak. Di lingkungan universitas, upaya literasi pajak yang dilakukan ialah menciptakan suatu wadah bagi para mahasiswa untuk

belajar tentang pajak yaitu Tax Center. Tax Center ini dibentuk tidak semata-mata sebagai organisasi mahasiswa, tetapi sebagai mitra DJP dalam sosialisasi perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Center merupakan pusat informasi pendidikan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengerti hak dan kewajiban perpajakannya. Tax center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menjadi mitra Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jabar I sejak tanggal 10 Desember 2020. Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perguruan Tinggi untuk bersama membangun bangsa dengan memperkaya kegiatan kesadaran pajak melalui jalur pendidikan. terkait hal-hal yang ada di kanwil DJP Jabar 1 untuk melaksanakan program-program yang melibatkan Tax Center dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, tentunya di Tax Center sendiri mempunyai program-program yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, hal tersebut menjadi peran strategis dari Tax Center khususnya untuk di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam pelaksanaannya, tentu Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati memiliki Visi dan Misi sebagai cita-cita dan strategi untuk mencapainya. Visi Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu “Menjadi Tax Center yang Memberikan Layanan Pembelajaran dan Konsultasi Administrasi Perpajakan Bagi Masyarakat Jawa Barat Tahun 2024”. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat tiga misi utama, yaitu: 1) Memberikan Pembelajaran Melalui Pelatihan dan Sosialisasi pada Masyarakat Khususnya daerah Jawa Barat; 2) Memberikan Layanan Konsultasi Administrasi Perpajakan dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional; 3) Ikut Serta menjadikan Masyarakat Jawa Barat Sadar dan Taat Pajak.

Kondisi Lingkungan Tax Center Fisip dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pada dimensi ini, lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program dan kegiatan lainnya yang diadakan oleh Tax Center FISIP di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Center FISIP terus bersinergi melalui program program salah satunya pelayanan SPT Tahunan. Meskipun usianya relative masih muda, tetapi sudah menjadi perhatian dengan diraihnya penghargaan inklusi perpajakan dari Kementerian Keuangan pada tahun 2021 dan sebagai Tax Center Terbaik ke-3 se-Indonesia.

Gambar 1
Penghargaan sebagai
Tax Center Terbaik ke-3 se-Indonesia



Sumber: Company Profile Tax Center FISIP
UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023)

Gambar 2
Penghargaan Inklusi Perpajakan dari
Kementerian Keuangan RI



Sumber: Company Profile Tax Center FISIP
UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023)

Kehadiran Tax Center di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mendapat respon yang baik dari civitas academica, baik itu dari dosen maupun mahasiswa yang dapat dilihat dari banyaknya minat mahasiswa yang ingin menjadi pengurus Tax Center dan respon positif dari dosen maupun tenaga kependidikan yang menggunakan jasa asistensi pelaporan SPT Tahunan kepada Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai pengurus Tax Center dan Relawan Pajak yang berasal dari luar FISIP, kemudian dosen yang merasa terbantu dengan adanya program-program Tax Center. Selain itu, dengan adanya kerja sama jurusan dengan DPMD Sumedang, Tax Center diminta bantuan langsung untuk ikut terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk turut membantu pembuatan NPWP, NIB, dan lainnya yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi pun, terdapat perubahan dan peningkatan, baik itu minat mahasiswa maupun partisipasi civitas academica di lingkungan FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Maka dari itu, terlihat jelas perubahan ke arah yang lebih baik dan meluas ke masyarakat.

Pengarahan Tax Center Fisip dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Koordinasi menjadi hal yang penting dalam sebuah organisasi, karena berkaitan dengan proses komunikasi dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan strategi. Dengan adanya struktur organisasi, maka sudah jelas alur koordinasi dan komunikasi dalam memecahkan suatu persoalan. Pentingnya strategi untuk organisasi khususnya pada aspek komunikasi membentuk eksistensi, baik organisasi dimata anggota organisasi maupun masyarakat karena semua rencana atau program dilakukan dengan baik mengacu pada langkah-langkah yang ditetapkan pimpinan untuk kemajuan organisasi atau lembaga (Fadhli, 2021).

Hasil penelitian pada dimensi ini menunjukkan bahwa setiap organisasi pasti tidak selamanya berjalan mulus, begitu pun Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kendala ataupun kesulitan dalam pelaksanaan program-program kerja, terutama pada pelaksanaan asistensi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Dalam merespons kendala-kendala tersebut, Tax Center melakukan rapat internal sebagai bentuk koordinasi yang melibatkan Ketua Umum dan juga Ketua Dewan Pembina. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan pihak KPP maupun DJP sehingga tidak akan salah mengambil langkah berkaitan dengan

kepentingan wajib pajak Penting adanya koordinasi, baik dengan sesama pengurus maupun dengan pihak KPP dan DJP yang profesional di bidang perpajakan sehingga pengurus Tax Center FISIP mendapatkan arahan untuk lebih baik kedepannya.

Tindakan Tax Center Fisip dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tindakan merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati dalam upaya mewujudkan visi dan tujuan adanya Tax Center itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Center memiliki banyak program kerja yang berorientasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan, terutama di lingkungan universitas. Program kerja yang disusun disesuaikan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, seperti pembuatan NPWP dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, edukasi perpajakan, pelatihan brevet pajak A&B, dan lain-lain.

Program pembuatan NPWP saat ini dilakukan sekaligus untuk pengintegrasian NIK sebagai NPWP Orang Pribadi sesuai dengan kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.

Selain itu, Program Asistensi pelaporan SPT Tahunan sudah terlaksana 3 kali sejak periode pertama Tax Center berada di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Program tersebut tidak hanya diperuntukkan pada dosen atau wajib pajak yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung saja, tetapi terbuka untuk umum karena proses pendaftarannya pun dilakukan secara online yang disebarluaskan melalui media sosial @taxcenter_uinbdg. Wajib Pajak yang ingin diasistensi hanya perlu menyiapkan dokumen berupa bukti potong dari instansi tempat kerja jika pegawai tetap, dan informasi penghasilan per bulan untuk pekerja bebas. Jika digambarkan, alur pelaksanaan asistensi pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Tax Center UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu sebagai berikut:

Gambar 3
Alur Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Proses pelaksanaan asistensi pelaporan SPT Tahunan tahun 2023 berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara online. Wajib pajak yang mendaftar untuk diasistensi pelaporan SPT Tahunan Pribadi Tahun 2023 kurang lebih sebanyak 45 orang yang terdiri dari dosen FISIP dan wajib pajak dari luar. Relawan pajak yang melaksanakan asistensi tidak hanya melakukan asistensi untuk wajib pajak di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati

Bandung saja, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Magang Relawan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Gambar 4
Bimtek Magang Relawan Pajak di KPP
Pratama Sumedang



Sumber: Dokumentasi Tax Center FISIP (2023)

Gambar 5
Kegiatan Magang Relawan Pajak di KPP
Pratama Sumedang



Sumber: Dokumentasi Tax Center FISIP (2023)

Dalam memaksimalkan itu, Tax Center FISIP mempersiapkan SDM internal yang unggul yang dibekali pelatihan pendampingan SPT, pendampingan pembuatan NPWP, weekly upgrading pengurus, dan pelatihan-pelatihan atau kegiatan lainnya. Pelaksana dari program asistensi yaitu relawan pajak yang ada di bawah naungan Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang juga diikutsertakan dalam program magang relawan untuk pertama kalinya di KPP Pratama Sumedang selama 2 bulan untuk melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, ada program Brevet Pajak yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan untuk menekuni bidang perpajakan dan memiliki keinginan untuk lebih expert sebagai ahli perpajakan/konsultan pajak, Tax Center menyediakan program pelatihan Brevet Pajak A&B yang berlangsung secara hybrid. Dalam pelaksanaannya, Tax Center berkolaborasi dan menjalin kerja sama yang baik dengan pihak DJP, KPP, maupun praktisi perpajakan.

Pembelajaran Tax Center Fisip dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pembelajaran adalah proses perolehan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman, studi, atau instruksi. Dengan banyaknya program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan, Tax Center harus bisa mengambil pembelajaran dari setiap kesalahan atau ketidaksesuaian dari apa yang diharapkan. Melalui asistensi pelaporan SPT tahunan dan edukasi perpajakan, Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka dapat mempelajari persyaratan perpajakan, pemahaman tentang jenis-jenis pajak, serta cara menghitung dan melaporkan pajak yang benar. Pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak dan meminimalkan risiko melanggar hukum. Dari konten edukasi di media sosial dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan sedikit demi sedikit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Center berharap untuk bisa menyebarkan lebih luas lagi, tidak hanya ranah civitas akademik terutama di lingkungan FISIP UIN Sunan Gunung Djati

Bandung, tetapi juga masyarakat luas. Ketika ada permasalahan, maka bisa dikonsultasikan ke Tax Center, jadi mereka berpikir tidak harus ke KPP dengan hanya ke TC dan gratis walaupun tingkatnya mudah dan sedang. Selain itu, dari berbagai program yang telah dilaksanakan, maka penting untuk terus meningkatkan pemahaman internal, dengan memperbanyak pengalaman, pengetahuan, sehingga bisa menghadapi berbagai permasalahan di bidang perpajakan.

Kesimpulan

Sebagai pusat informasi pendidikan perpajakan, Tax Center FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung bekerja sama dengan Kanwil Jawa Barat I Direktorat Jenderal Pajak. Melalui program programnya, Tax Center meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Dengan visi dan misi yang jelas, Tax Center berupaya memberikan layanan pembelajaran, konsultasi, edukasi dan sosialisasi perpajakan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak. Seluruh perubahan dan peningkatan ini menunjukkan dampak positif yang luas dalam lingkungan FISIP dan masyarakat secara umum. Keberhasilan Tax Center terlihat dari respon positif civitas academica dan minat mahasiswa yang ingin terlibat dalam kegiatan Tax Center, serta pengakuan yang diterima dalam bentuk penghargaan inklusi perpajakan.

Tax Center FISIP berupaya memfasilitasi proses pembelajaran dan edukasi mengenai perpajakan. Tax Center juga dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada individu atau kelompok yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perpajakan. Strategi Tax Center FISIP di UIN Sunan Gunung Djati Bandung bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan kampus melalui pendekatan edukasi, konsultasi, dan penelitian. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan masyarakat akademik dapat menjadi lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pengembangan kepatuhan perpajakan secara lebih luas di masyarakat.

Referensi

- Agriyanto, R., Istiariani, I., Widyastuti Ningsih, T., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Dewi, R. R., Siddi, P., & Titisari, K. H. (2020). Pendampingan Kepada Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Menuju Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. *JURNAL CEMERLANG : Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 98–108. <https://doi.org/10.31540/jpm.v2i2.612>
- Fadhli, M. N. (2021). Strategi Komunikasi di MIS Azzaky Medan. *Journal Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 2(2).
- Faisol, I. A., & Chamalinda, K. N. L. (2022). Studi Kualitatif : Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal IAKP*, 3(1).
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jkbn.v4i1.1244>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis-A Methods Sourcebook-3rd Edition*. SAGE.
- Muhammad, S. (2012). *Strategi Pemerintahan : Manajemen Organisasi Publik*. Erlangga.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1). <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Pebriana, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Warno, & Fahmi, U. (2020). Pengaruh Tax Avoidance dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan LQ45. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9225>
- Warno, Novita, E., Asikin, Z. I., Khasanah, U., Wijaya, A. J., & Nadziroh, U. (2022). Peran Relawan Pajak Dalam Proses Pelayanan SPT Tahunan di Masa Pandemi. *Jurnal Abdi Masyarakat (JAM)*, 7(2).
- Wijaya, H., & Maulita, D. (2022). Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di Lingkungan Universitas Serang Raya. *Progress Conference*.
- Wildan, M. (2021, December 13). *Sudah Ada 336 Tax Center. Dirjen Pajak: Jumlahnya Masih Bisa Bertambah*. <https://news.ddtc.co.id/sudah-ada-336-tax-center-dirjen-pajak-jumlahnya-masih-bisa-bertambah-35215>
- Wiyada, R. A., Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2020). Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018. *Jurnal MODERAT*, 6(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3494>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>